

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM
PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE CHIP DOMINO*
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DINDA WAFIQAH

NIM. 190104066

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE CHIP DOMINO
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Oleh :

DINDA WAFIQAH

NIM. 190104066

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S. Ag. M. Ag
Nip: 197507072006041004



Ida Friatna, S. Ag. M. Ag
Nip: 197705052006042005

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE CHIP DOMINO**
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Ketua,



Misrah S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, S.H., MH.
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

Penguji II,



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198615042020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman M. Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINDA WAFIQA
NIM : 190104066
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Yang menyatakan,



Dinda Wafiqah

ABSTRAK

Nama : Dinda Wafiqah
NIM : 190104066
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah Dalam Penanggulangan Judi Online Chip Domino (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag, M.Ag.
Kata Kunci : *Penanggulangan, Wilayatul Hisbah, Judi Online*

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan Syari'at Islam terutama dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 *Wilayatul Hisbah* mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pelanggaran Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Namun demikian masih terjadi pelanggaran Syari'at Islam salah satunya yaitu judi *online chip domino* di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena maraknya praktik judi *online chip domino* mulai dari masyarakat biasa hingga anak sekolah di Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini: *Pertama*, bagaimana Upaya *Wilayatul Hisbah* Aceh Tengah dalam penanggulangan judi *online chip domino*? *Kedua*, apa saja Faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* Aceh Tengah dalam penanggulangan judi *online chip domino*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, upaya *Wilayatul Hisbah* dalam penanggulangan judi *online chip domino* di Kabupaten Aceh Tengah yaitu memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian, mencegah dibukanya tempat-tempat yang biasa terjadinya perbuatan perjudian, menasehati dan memberikan pemahaman kepada pelaku judi online. *Kedua*, faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* Aceh Tengah dalam penanggulangan judi *online chip domino* adalah kurangnya anggaran operasional seperti sarana dan fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya jumlah mobil patroli dan juga kurangnya jumlah pos-pos penghubung serta kurangnya sumber daya manusia.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

بعد اما والاله، ومن واصحابه اله وعلى هلا، رسول على والسالم والصالة هلا، الحمد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah Dalam Penanggulangan Judi Online Chip Domino”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Misran, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing demi

kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih kepada Ibu Ida Friatna, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada Ayahanda Tasripin dan Ibunda Daofria Ningsih yang penuh pengorbanan dan kasih sayang memberikan dukungan, semangat serta nasehat tiada hentinya sehingga penulis kuat menghadapi rintangan yang ada, kemudian terimakasih kepada kakak dan adik-adik saya Nida Wafiqah S.H, Anggi Raisa Hanifa, Bilqis Rizqy Amanda dan juga kerabat keluarga saya, yang telah memberikan dukungan, dorongan dalam bentuk do'a, kasih sayang, dan juga perhatian secara moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Terima Kasih kepada adik saya Putri Indria Tsaqilla yang selalu memberi dukungan, menyemangati dan selalu menemani disaat susah maupun senang.
7. Bapak Hasan Basri selaku Kabid Wilayahul Hisbah Aceh Tengah dan juga Bapak Zamri selaku Kasi Wilayahul Hisbah Aceh Tengah yang telah memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Santriana,

Nurmasyitah, Novi Yanti, Maysura, dan seluruh teman-teman Angkatan HPI'19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.


9. Teruntuk diriku sendiri Dinda Wafiqah terimakasih telah bertahan dan berproses dalam menyelesaikan Tugas akhir ini. Aku tau ini tidak mudah menjalaninya sendiri but see now! You did it Dinda!!!

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Penulis,

Dinda Wafiqah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ ...	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
ـَـوْ ...	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / اِ ي	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
ـِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ـُ وِ	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati xiii tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atifal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.


DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi.....	46
--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 Surat Penelitian	60
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian	61
Lampiran 4 Dokumentasi	62
Lampiran 5 Protokol Wawancara	63
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Informan Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DAN LEMBAGA WILAYATUL HISBAH	15
A. Judi Dalam Hukum Pidana Islam.....	15
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	18
2. Sanksi Pidana Judi <i>Online</i>	24
B. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	27
C. Sejarah Wilayahul Hisbah	32
D. Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah	36

BAB TIGA UPAYA WILAYATUL HISBAH ACEH TENGAH DALAM PENANGGULANGAN JUDI <i>ONLINE CHIP DOMINO</i>	40
A. Gambaran Umum Wilayahul Hisbah Aceh Tengah.....	40
B. Upaya Wilayahul Hisbah Aceh Tengah dalam Menanggulangi Judi <i>Online Chip Domino</i>	45
C. Faktor Penghambat Wilayahul Hisbah Aceh Tengah dalam Menanggulangi Judi <i>Online Chip Domino</i>	47
D. Analisis Penulis	48
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
Daftar Pustaka	52
Lampiran	59
Daftar Riwayat Hidup	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan jadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹

Judi Online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan juga dapat dilakukan dimana saja seperti di kantor, di rumah, di cafe, dan di tempat lainnya. Hanya bermodalkan laptop atau smartphone dan juga kuota internet judi ini sudah dapat dimainkan, pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.²

Game online Higgs Domino game yang sangat diminati berdasarkan jumlah download yang tertera pada play store yang mencapai 10 juta lebih. Metode bermain dalam game ini sangat mudah yaitu dengan bermain dengan menggunakan chip atau koin yang dijadikan sebagai taruhan, hasil kemenangan

¹ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 2 Mei 2023

² Jupiter, 2017, "*Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Pasundan), hlm.4.

dari taruhan tersebut dapat diperjual belikan kepada agen chip atau kepada sesama pemain game Higgs Domino antara³ Rp.60.000,00 bahkan sampai Rp.65.000,00 dalam satu Billion atau 1B.

Higgs Domino/Domino Island adalah permainan online yang dapat di download di playstore yang berisi beberapa jenis permainan seperti Domino, Kartu, dan Slot yang hanya bisa dimainkan apabila terhubung dengan internet dimana pemain bisa mendapatkan pulsa apabila telah mendapatkan Rp.10.000 dalam permainan tersebut dan chip (koin) untuk bermain yang dapat diperjual belikan dengan mengupgrade akun menjadi akun Perunggu. Dalam akun perunggu, Gamer hanya bisa melakukan kirim chip sebanyak 2 Billion Chip kepada pemain lain. Untuk menjadikan akun perunggu, Gamer harus melakukan Top Up sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang bisa dilakukan menggunakan pulsa yang di dukung oleh beberapa Provider (penyedia jaringan) seperti Telkomsel, Indosat, IM3, atau bisa menggunakan dompet digital Gopay. Setelah gamer melakukan Top Up, gamer akan mendapatkan Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta) chip dan Rp.30.000.000 (Tiga puluh Juta) chip yang bisa pemain gunakan untuk memainkan setiap jenis permainan pada aplikasi Higgs Domino tersebut.⁴

Sekarang ini, Games Higgs Domino menjadi marak dimainkan di kalangan pemuda Aceh, sehingga sangat meresahkan masyarakat, karena games tersebut mulai disalahgunakan dengan cara menjual dan membeli Chip yang ada di dalam game. Begitu meresahkan games tersebut membuat ulama Aceh turun tangan dan mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya jual beli Chip games

³ Mahmud Fauzi, Zul Anwar Ajim Harahap, Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, (*Jurnal EL-THAWALIB*, Vol.3, No.2, April 2022).

⁴ Aman Syukur, Putri Ramadhani, S.H.i, M.H, Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.4, No.2, September 2021.

tersebut dan bahkan mengkategorikannya sebagai judi, sehingga para pelaku bisa dikenakan sanksi cambuk sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh. Kasus-kasus penangkapan terhadap para pelaku jual beli Chip Games Higgs Domino sudah merebak di seluruh wilayah Aceh baik oleh pihak kepolisian atau pun pihak WH (Wilayahul Hisbah) selaku keamanan dalam Qanun Jinayat Aceh, dengan dasar telah melanggar ketentuan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh.

Di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) dimana dinyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan “Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Batas pengertian judi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal tersebut sangatlah tidak cocok dengan budaya kekinian, mengingat pemasaran judi yang terdapat dalam masyarakat banyak yang menawarkan taruhan ringan, terlebih dalam dunia internet.⁵

Judi termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah karena bahaya yang dapat ditimbulkannya, pelarangan judi dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa judi sebagai suatu perbuatan syaitan. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan haramnya perjudian yaitu dalam (Qs. Al-Maidah/05 : 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (mengorbankan) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

⁵ Abi Hasan, *Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU ACEH*, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (Aceh Singkil, Volume.6, No.02, 2021).

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90).⁶

Harta yang di hasilkan dari perjudian termasuk cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang di perolehnya dengan cara yang haram tidak berkah ketika digunakan untuk kegiatan beribadat lainnya. Bahkan ketika harta tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak Bahagia.

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam. Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampur perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sipemain. Oleh karna itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.⁷

Wilayahul Hisbah menurut Qanun No.11 Tahun 2004 adalah Lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Dalam Pasal 1 butir 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan : Polisi Wilayahul Hisbah (WH) adalah Lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, “al-Wilayah dan al-Hisbah”. Kata al-Wilayah adalah bentuk masdar dari yang makna

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 2014), hlm.163.

⁷ Handika Sastra Diputra, *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara”*, (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm.32.

dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata al-Hisbah menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya :

1. Menentang
2. Menguji
3. Menertibkan (mengurus) dan mengawasi
4. Perhatian

Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁸

Peran Wilayahul Hisbah akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berdasarkan prosedur dan langkah-langkah yang tercantum dalam butir-butir pasal yang terdapat dalam qanun Aceh, khususnya qanun tentang pengawasan syari'at Islam. Hal ini berarti petugas wilayahul hisbah harus benar-benar memahami substansi yang tercantum didalam qanun tersebut. Qanun-qanun yang mengatur tentang fungsi pengawasan syari'at Islam sebagai salah satu qanun tentang prosedur pelaksanaan syari'at Islam memiliki konsepsi yang jelas sehingga apabila dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun maka fungsi pengawasan pelaksanaan syari'at Islam akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁹

Di dalam masyarakat kota Takengon permainan judi online ini banyak sekali peminatnya. Judi online ini dapat dilakukan oleh siapapun baik itu anak-

⁸ Abdullah Asnawi, Safriadi, Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan, *Jurnal Syarah*, Vol.11, No.1, Tahun 2022.

⁹ Abdul Qadir Handuh Saiman, Hadi Kamil, Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalat*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017.

anak, remaja maupun orang dewasa. Masalah ini membuat banyak masyarakat resah terhadap dampak dari judi online tersebut. Masyarakat kota Takengon sangat resah dengan adanya pemain chip domino ini, karena bila pemain sudah kecanduan bermain game ini maka tak jarang bagi si pemain bisa mencuri, berbuat kriminal bahkan bisa sampai gila karna berharap menang dan mendapatkan chip sehingga hasil chip bisa dijual dan menghasilkan uang.¹⁰

Peneliti menemukan beberapa tempat pelaku judi online chip domino seperti yang terjadi di kampung Blang Gele wh berhasil menangkap 2 orang pelaku lantaran diduga agen/pemain chip domino yang mana salah satu dari 2 orang ini adalah remaja berusia 16 tahun, sangat disayangkan dengan umur yang masih sangat muda pelaku tersebut memilih tidak lagi bersekolah lantaran sudah keasikan bermain game ini karena dengan bermain game chip domino ini dia bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara menjual chip hasil kemenangannya kepada sesama pemain chip tanpa harus kerja, sudah sangat jelas di Aceh game higgs domino ini dilarang dan juga hukumnya haram.¹¹ Pelaku tersebut telah melanggar Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah serta Fatwa MPU No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

Oleh sebab itu, Wilayatul Hisbah Aceh Tengah merupakan cerminan pengambilan kebijakan negara dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang lebih yaitu dengan meningkatkan razia penegakan Syari'at Islam, terutama di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran serta memberikan pembinaan terhadap setiap masyarakat.

Dari permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai upaya wilayatul hisbah dalam penanggulangan judi online chip domino. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **“UPAYA WILAYATUL HISBAH**

¹⁰ Romadani, dalam Tribun gayo.com, diakses melalui gayo tribunnews.com pada 02 November 2022.

¹¹ Wawancara melalui telepon dengan Budi, anggota WH Aceh Tengah, pada tanggal 01 November 2022.

ACEH TENGAH DALAM PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE CHIP DOMINO* (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas ada beberapa permasalahan penulis teliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam menanggulangi judi online chip domino ?
2. Apa saja faktor penghambat Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam menanggulangi pelaku judi online chip domino ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam menanggulangi judi online chip domino.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam menanggulangi pelaku judi online

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti, yaitu “Upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah Dalam Penanggulangan Judi Online Chip Domino (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)”. Maka perlu dijelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi di atas sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).¹²

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta Tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹³

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁴

4. Judi online

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah dalam Kamus Al-Munawwir Arab dan Indonesia, berarti maisir atau khomarun.¹⁵ sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹⁶ Judi online itu adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

5. Chip

¹² <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB

¹³ Al-Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm.22

¹⁴ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 1155,

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.479.

Chip (koin emas) adalah mata uang yang berlaku di game Higgs Domino. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Ada sejumlah cara untuk mendapatkan chip, misalnya top up menggunakan pulsa hingga login setiap hari.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal-jurnal, artikel dan karya tulis lainnya. Penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu :

Jurnal yang berjudul “*Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*”. Penelitian ini dilakukan oleh Aman Syukur dan Putri Ramadhani, S.H.i, M.H. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang unsur pidana dalam game online chip domino ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.¹⁸ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana judi online Chip Domino di Kota Takengon.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Mawaddah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang upaya

¹⁷ <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com>, diakses pada 11 Mei 2023 Pukul 16:51 WIB.

¹⁸ Aman Syukur, Putri Ramadhani, S.H.i, M.H, Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.4, No.2, September 2021.

wilayahul hisbah dalam mengawasi maisir di lapangan pacu kuda serta hambatan Wilayahul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.¹⁹ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana upaya Wilayahul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino di Kabupaten Aceh Tengah.

Jurnal yang berjudul *“Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)”*. Penelitian ini dilakukan oleh Irsyad Dhahri, Karmila, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam dan faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam.²⁰ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana upaya Wilayahul Hisbah dalam menanggulangi pelaku judi online chip domino, faktor pendukung dan penghambat Wilayahul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino di Kabupaten Aceh Tengah.

Skripsi yang berjudul *“Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh”*. Penelitian ini dilakukan oleh Adila Fazira Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang bagaimana praktik transaksi jual beli chip game online di kota banda aceh.²¹ Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu

¹⁹ Mawaddah, *Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

²⁰ Irsyad Dhahri, Karmila, *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*, *Jurnal Al-Qanun*, Vol,1, 2020.

²¹ Adila Fazira, *Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

membahas bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino di Kabupatem Aceh Tengah.

Skripsi yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah*”. Penelitian ini dilakukan oleh Shalwadi Arian Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang peran wilayatul hisbah dalam memberantas perjudian di event pacuan kuda dan kendala yang dihadapi oleh wilayatul hisbah dalam pemberantasan perjudian di event pacuan kuda kabupaten bener meriah.²² Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu membahas tentang upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi pelaku judi online chip domino, faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino di Kabupaten Aceh Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang akan dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah

²² Shalwadi Arian, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.13.

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁴

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, penggunaan metode didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian, yaitu untuk mengetahui upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino di kabupaten Aceh Tengah. Kemudian didukung dengan referensi sekunder yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai pendukung analisa yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cermat dan langsung terjun ke lapangan, untuk memperoleh sejumlah sumber data

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi utama penelitian adalah di Kota Takengon Kecamatan Bebesen.

Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, orang-orang yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut informan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara ke bagian penegakan syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

3) Informan Penelitian

Informan adalah narasumber yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dalam

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1.

penelitian, narasumber yang terlibat adalah Kepala Wilayahul Hisbah Aceh Tengah dan pegawai Wilayahul Hisbah Aceh Tengah.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara dalam mengumpulkan data, yaitu :

i. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Untuk mendapatkan data informasi mengenai upaya Wilayahul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino penulis akan mewawancarai 2 orang pegawai Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki segala objek penelitian yang sudah ada ataupun hasil dari wawancara dengan narasumber, yang berupa buku-buku, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan penelitian. Data dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

5) Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara dengan menggunakan teknik analisis data wawancara, maksudnya adalah semua data hasil dari wawancara akan dimasukkan ke dalam penelitian ini apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan, selanjutnya di analisa kembali dengan teknik evaluatif, yaitu teknik analisa data yang memberikan penilaian pada data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran serta memudahkan pembaca mengenai isi penyusunan skripsi ini, maka penulis membagikan ke dalam empat bab dan pada masing-masing bab itu ada penguraian atau penjelasan tersendiri. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan suatu Langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang judi dalam hukum pidana Islam, pengertian judi *online*, sanksi pidana judi *online*, pengertian Wilayatul Hisbah, sejarah Wilayatul Hisbah serta Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah.

Bab Tiga, membahas tentang upaya Wilayatul Hisbah dalam penanggulangan judi *online chip domino* serta hambatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi *online chip domino* di Kabupaten Aceh Tengah.

Bab Empat, merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan penulisan.

BAB DUA

TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Judi Online dalam Hukum Pidana Islam

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنَّمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَخْمَرُ عَنِ يَسْئَلُونَكَ
لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ هُ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْئَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam.

Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya

sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang ke semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. Ta'zir disyari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan kaffarat. Serendah-rendahnya batas ta'zir dilihat sebab-sebabnya ta'zir dan lebih rendahnya had, asal tidak sampai setinggi-tingginya.²⁵

Jarimah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:²⁶

- 1) Jarimah hudud adalah setiap tindak pidana yang bentuk sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus hudud, apabila vonis yang dijatuhkan hakim sudah berstatus berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku. Terdapat delapan jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori hudud yaitu perzinaan, tuduhan palsu, berbuat zina, dan mabuk (ketiganya memiliki hukuman cambuk). Lainnya murtad, perampokan, pemberontakan, sihir dan pembunuhan berencana (sanksi hukuman mati). Terakhir pencurian hukuman potong tangan.
- 2) Jarimah qishas dan diat adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jenis tindak pidana qisas yaitu pembunuhan sengaja dengan saksi hukum hukuman mati. Lainnya kecelakaan lalu lintas, penyiksaan orang dengan membayar diyat.
- 3) Jarimah ta'zir adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadits dan penetapannya ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepanjang tidak

²⁵ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 46-47.

²⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits demi kemaslahatan umum. Ada 3 jenis tindak pidana ta'zir yaitu narkoba dan penjualan orang dengan hukuman mati. Lainnya penipuan dan pemalsuan uang dengan sanksi cambuk dan penjara.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁷

Sikap seorang muslim terhadap masalah judi ialah menerima ketentuan Allah dengan bersandar pada bahaya dan keburukan judi. Meskipun argumentasi dan kajian ilmiah yang dikemukakan oleh berbagai pihak membenarkan dan melegalkan perjudian dengan tujuan ekonomi, sosial, politik dll. Perjudian tidak dapat dilegalkan, bahkan jika para ahli dapat membuktikan manfaat perjudian. Umat Islam dan pemerintah wajib menolak dan memberantas judi meskipun tidak ada tanda-tanda judi yang terlihat atau negatif. Iman kepada Allah dan kebenaran Al-Qur'an serta As-Sunnah cukup untuk menolak perjudian baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial ekonomi.

²⁷ Muhammad Fajar Al Islami, *"Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 29.

Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane dan Irwansyah mengutip pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan di balik pengharaman judi di antaranya:²⁸

- a. Seorang Muslim harus mengikuti Sunatullah dengan bekerja dan mencari uang, dimulai dengan inisiasi. Masuklah ke dalam rumah melalui pintu-pintunya dan tunggulah akibat (*musabbab*) dari sebab-sebab itu. Sedangkan judi yang termasuk togel hanya bisa membuat orang kecanduan distribusi, mengemis dan keinginan kosong, bukan usaha, Tindakan dan penghormatan terhadap cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan perintah-Nya yang harus diikuti.
- b. Islam menjadikan harta milik manusia sebagai nilai yang dilindungi. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan kecuali melalui pertukaran atau hibah yang ditentukan dan amal. Berjudi adalah tentang memakan properti orang lain dengan cara yang salah.
- c. Tak heran jika judi bisa menimbulkan permusuhan dan konflik di antara para pemainnya sendiri, meski dari sudut pandanginya sepertinya sudah saling mengalah. Karena pada akhirnya selalu ada pemenang dan pecundang, kaya dan miskin. Sedangkan jika yang kalah tetap diam, diamnya diisi dengan amarah. Dia marah karena keinginannya tidak bisa dipenuhi. Dia tersenyum karena taruhannya sial. Ketika dia menggerutu, dia menyalahkan dirinya sendiri atas penderitaan yang dideritanya dan atas tangan yang secara membabi buta memasang tiang pancang.
- d. Kekalahan ini mendorong yang kalah untuk mengulanginya lagi, mungkin dengan pengulangan kedua dia bisa menebus kekalahan pertama. Mereka yang menang, karena mendapatkan nikmatnya rasa kemenangan, tertarik untuk melakukannya lagi. Kemenangan kecilnya

²⁸ Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, "Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2662.

mengundang lebih banyak lagi, dia tidak ingin berhenti sama sekali. Dan semakin kecil penghasilannya, semakin rakus dia, sehingga dia beralih dari kejayaan menjadi kesengsaraan yang menyiksa. Dengan cara ini, putaran perjudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada dua putaran yang berbeda satu sama lain. Dan inilah rahasia pertumpahan darah antar pemain.

- e. Oleh karena itu perjudian ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan individu. Perjudian ini menghancurkan waktu dan kehidupan juga membuat para penjudi menjadi serakah, mereka ingin merampas hak orang tetapi tidak mau memberikan apa-apa, mereka mengkonsumsi barang tetapi tidak dapat menghasilkan apa-apa.

1. Pengertian Judi Online

Menurut Adli Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.²⁹

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Isjoni, perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam prosespermainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.³⁰

²⁹ Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online", *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, Vol.3, No. 2, 2020, hlm.7.

³⁰ *Ibid*, hlm.7.

Maisir memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain, dengan kata lain maisir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rejeki dengan mudah tanpa bersusah payah. Maisir secara harfiah sering disebut dengan qimar atau perjudian. Kata maisir berasal dari akar kata yasara, berarti menjadi lembut, menggambarkan banyak dengan panah, atau yasara berarti kemakmuran karena maisir membawa keuntungan, kenyamanan, kemudahan karena itu adalah penghapusan tanpa kerja keras.

Zulfahmi dan Nora Maulana mengutip pendapat Syekh Muhammad Rasyid Ridha bahwa maisir itu sesuatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Lebih lanjut Zulfahmi dan Nora Maulana mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya “al-halal wal-Haram fil-Islam” judi adalah setiap permainan yang di campuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan). Zulfahmi dan Nora Maulana juga mengutip Al-Munajjid, judi adalah setiap permainan yang mensyaratkan pemenangnya untuk memenangkan/mengambil sesuatu dari uang yang hilang, baik berupa uang atau yang lainnya.³¹

Definisi maisir menurut Qanun No. 13 tahun 2003 diatur dalam Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi “Maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapat bayaran”. Jadi yang dimaksud perjudian di dalam Pasal ini adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan antara dua pihak atau lebih dan pihak yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.³²

³¹ Zulfahmi, Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm.145-146.

³² Ade Soraya, “Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayahul Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”, *Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023, hlm.6.

Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir, yaitu sebagai berikut:³³

- a. *Al-Mukhtharah* adalah taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istri pihak yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya. Pihak yang menang bebas berbuat apa saja terhadap harta dan istri lawannya.
- b. *Al-Tajzi'ah* adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu. Taruhannya adalah daging unta yang dipotong-potong menjadi 28 bagian. Masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Kesepuluh kartu kemudian dikocok oleh seseorang, maka pihak yang mendengar kartu kosong, selain tidak mendapat apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.

Judi Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian online sendiri pertama kali ada sejak tahun 1994 ketika internet mulai ada, yang membuat pertama kali judi online adalah salah satu negara di Kepulauan Karibia yaitu Antigua dan Barbuda yang menyetujui dan meloloskan undang-undang tentang perdagangan bebas yang salah satu isinya kemudian memungkinkan untuk memberikan perizinan kepada perusahaan ataupun organisasi untuk

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Alqur'an*, (tengarang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193.

membuka casino online yang menjadi cikal bakal munculnya situs yang menawarkan permainan judi online pertama kali.³⁴

Antara permainan judi online dan judi offline tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi online memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi online lebih mudah dibandingkan dengan judi offline. Dan berikut ini perbedaan antara judi online dan judi offline :

1) Akses bebas

Perbedaan permainan judi online dan judi offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

2) Keuntungan lebih besar

Dalam permainan judi baik itu online atau offline, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan sistem taruhan. Namun untuk permainan taruhan online ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan online jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi offline jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

³⁴Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo, "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 3, Desember 2022, hlm.298.

3) Variasi permainan

Pada permainan judi versi online, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi offline yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

4) Sistem keamanan

Bermain judi online memiliki system keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi offline. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

5) Bebas memilih jenis permainan

Sistem online mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.³⁵

Berbagai macam perjudian secara online dapat kita temukan di internet, tinggal bagaimana kita memilih judi seperti apa yang kita mau. Adapun jenis judi yang sering dimainkan secara online yaitu :

a) Judi Bola *Online*

Judi bola online merupakan suatu permainan judi yang sangat populer saat ini, judi bola yang menggunakan sistem online ini jauh lebih

³⁵ Handika Sastra Diputra, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara”, (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm.32.

menguntungkan daripada taruhan bersama teman sendiri. Permainan judi yang secara *online* ini hampir sama seperti poker *online* dalam cara deposit yaitu dengan mengirim uang ke rekening tertentu sebagai modal kita bermain. Tentunya sebagai pemain harus terlebih dahulu mempunyai rekening bank dan kartu Atm.

b) *Poker Online*

Poker *online* merupakan suatu permainan judi yang menggunakan kartu remi sebagai media bermain atau seperti aplikasi game digital yang bisa dimainkan dengan akun pribadi di website judi poker *online* yang menyediakan layanan judi dengan uang yang ditransfer ke rekening tertentu dan di depositkan guna menambah *chip* di sebuah akun pribadi tersebut.

c) *Higgs Domino Island*

Higgs Domino Island merupakan permainan yang banyak digemari oleh orang, dalam game ini pemain hanya memutar slot untuk bermain jika menang akan mendapatkan *chip* dan hasil *chip* nya dapat dijual ke sesama pemain *chip domino*.³⁶

Menurut Nandan judi *online* merupakan permainan pertaruhan uang yang dengan sengaja dilakukan oleh para pemain judi *online* walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya, seperti permainan yang berdasarkan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.³⁷

³⁶ Syafrul Hardiansyah, "Kegiatan Judi Online DiKalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru", *Jurnal JPM FISIP*, Vol. 3, No.2 Februari 2016, hlm.3-4.

³⁷ Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, M.Mona Adha, "Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online Di RT 05 Lingkungan 003 Kedaton", *Jurnal Universitas Lampung*, 2013, hlm.7.

2. Sanksi Pidana Judi *Online*

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Maisir diatur dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayah mendefinisikan Maisir adalah “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.”³⁸ Adapun unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan maisir sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Ada i'tikad jahat.

Perbuatan bertaruh adalah unsur dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

Unsur yang dilakukan dua pihak atau lebih. Unsur ini dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Selain itu, judi dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai Bandar.

Adapun unsur ada i'tikad jahat, pertama, karena maisir memang dilarang keras oleh nash; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya,

³⁸ Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm.4.

pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada i'tikad jahat tersebut.³⁹

Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman yaitu:

1. Hukuman yang berbentuk hukum hudud, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Hukuman yang berbentuk hukum ta'zir, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.⁴⁰

Sanksi ancaman pidana bagi pelaku Jarimah maisir yang telah diatur dalam Qanun Jinayah sebagai berikut:⁴¹

Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 19: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Pasal 20: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana

³⁹ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, hlm.111

⁴⁰ Manja Rusvita, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayah Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara*”, 2018, hlm. 27.

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm.9-10.

dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 21: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 22: “Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat.

B. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara bahasa (etimologis) Wilayatul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata; *wilayah* bentuk *plural (jama’)* dari *al-waliy* dengan multi *interpretative* (lafadz *musytaraq*) diantaranya menunjukkan pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Dan hisbah pengertian bahasanya ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Ketika dua unsur kata ini membentuk satu kalimat, terjadi transformasi makna dari bahasa (*lughat*) ke makna terminologis (istilah). Yaitu menunjukkan bahwa aparat atau lembaga yang memegang kewenangan (*shalahiyah*) menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar*.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁴²

⁴² Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, “Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh”, *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, hlm. 23-24.

Istilah *wilayah hisbah* tersusun dari dua kata, dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “wilayah al-hisbah”. Kata wilayah artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.⁴³

Mengacu pada makna-makna tersebut maka maksud kata wilayah ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus. Kata kedua adalah hisbah, secara etimologi bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Kata hisbah memiliki beberapa maksud: Pertama, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. Kedua, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh syara’ untuk melakukannya. Ketiga, mempunyai arti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Keempat, membuat jangkauan. Kelima, menertibkan dan memperhatikan. Keenam, bermuhasabah atau menilai diri sendiri.⁴⁴

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh menjadi daerah Istimewa sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh mendapatkan Otonomi Khusus dalam menjalankan pemerintahan, yaitu pemerintah dan seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Syari’at Islam. Sejak dibentuknya Undang-Undang tersebut pelaksanaan Syari’at Islam pun dilaksanakan yaitu hukum Islam sudah dapat dijadikan sebagai hukum positif dan dibentuklah Qanun Syari’at yang mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan terutama Qanun Aceh dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam rangka menjadikan hukum

⁴³ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm.1582.

⁴⁴ Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”, *Jurnal Syar’iah Jurisprudensi*, Vol. IX, No. 1, 2017, hlm.26.

Syari'at sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun inilah yang akan menjadi hukum formil Syari'at Islam di Aceh.⁴⁵

Qanun Jinayah merupakan salah satu Qanun Aceh yang mengatur tentang Hukum Jinayah. Dalam menjalankan Syari'at Islam khususnya Qanun Jinayah pemerintah Aceh diberi wewenang untuk membentuk lembaga pengawasan atau polisi khusus dalam menegakkan Syari'at Islam yaitu disebut sebagai Wilayahul Hisbah.

Dalam UUPA Wilayahul Hisbah diatur dalam Pasal 244 ayat (2) disebutkan bahwa "Gubernur Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja". Adapun tugas pokok, fungsi dan wewenang Wilayahul Hisbah juga diatur atau ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 17 qanun ini tegas menyatakan bahwa: "Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektur Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa Wilayahul Hisbah merupakan lembaga bagian dari Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan serta melakukan pengawasan Syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Takengon.

Asnawi Abdullah mengutip pendapat al-Farakhi, Wilayahul Hisbah yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Ini mengindikasikan

⁴⁵ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)*. hlm.11.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

wilayah hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Definisi ini merujuk kepada teori dalam teks kitab. Namun apabila melihat kepada pengertian yang dirumuskan oleh qanun syari'at Islam, Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam.⁴⁷

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu tentang suruhan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sebagaimana firman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (104).⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas, Lembaga hisbah dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amal ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Oleh karena itu lembaga hisbah dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Lembaga Wilayatul Hisbah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan baik itu menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan ketertiban umum.⁴⁹

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri

⁴⁷ Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan", *Jurnal Syarah*, Vol.11, No. 1, 2022, hlm.58.

⁴⁸ Q.S Ali-Imran (3) ayat 104.

⁴⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOLPP dan Wilayatul Hisbah Aceh

atas Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan dan Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan di bentuk di gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya (Pemerintah Aceh, Qanun NAD Nomor 11 Bab VI, Pasal 14 ayat 2).⁵⁰

Qanun-qanun yang mengatur tentang fungsi pengawasan syari'at Islam sebagai salah satu qanun tentang prosedur pelaksanaan syari'at Islam memiliki konsepsi yang jelas sehingga apabila dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun maka fungsi pengawasan pelaksanaan syari'at Islam akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun peran dari wilayatul hisbah, di antaranya:

1. Peran Sosialisasi Wilayatul Hisbah

Peran di bidang sosialisasi yang dilaksanakan oleh lembaga Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut: (a) Memberi penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam; (b) Memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya qanun dan peraturan perundang- undangan dibidang syari'at Islam; (c) Melakukan upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan- ketentuan dalam qanun dan peraturan perundang- undangan dibidang syari'at Islam.

2. Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah

Peran pengawasan adalah suatu kinerja bagi seseorang yang mendapat tugas dari suatu kelompok ataupun organisasi yang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan Wilayatul Hisbah (WH) yang juga merupakan suatu kelompok/organisasi yang terdiri dari suatu lembaga yang mempunyai beberapa tugas di antaranya sebagai berikut: (a)

⁵⁰ Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, "Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh", *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, hlm. 23-24.

Melakukan pemantauan atas kegiatan- kegiatan yang dilakukan di tempat umum untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam; (b) Mencegah segala anasir yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Ruang lingkup pengawasan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas yaitu mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, sehingga dapat dibentuk sebagai berikut:

- a) Piket
 - b) Patroli
 - c) Pendataan Cafe, Salon, Tempat Hiburan/Objek Wisata, Tempat Penginapan, dan Fasilitas Umum lainnya.
 - d) Pengawasan tempat/Acara/Peristiwa/Kejadian Khusus.
 - e) Pengawasan terhadap/Lembaga/Orang Tertentu.
 - f) Penerbitan Gabungan dengan pihak-pihak Tertentu.⁵¹
3. Peran Pembinaan Wilayatul Hisbah

Adapun tugas di bidang pembinaan yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut: (a)Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk kegiatan melanggar ketentuan Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, (b)Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, (c)Melakukan penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan dalam hal pelanggar tertangkap tangan.⁵²

C. Sejarah Wilayatul Hisbah

Wilayatul hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Pada masa klasik kesultanan Aceh, tidak dibentuk sebuah lembaga khusus

⁵¹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 34-39.

⁵² Abdul Qadir Handuh Salman dan Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 101-102.

untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para ulama, imum gampong, keuchik, dan para ureung tuha yang disegani, apalagi pada masa itu rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan syari'at belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang dianjurkan syari'at.

Wilayatul Hisbah di Aceh, tidak lepas dari sejarah lahirnya peradilan dalam islam yang di antaranya ada *qadhi* hisbah seperti tersebut di atas. Rumusan Wilayatul Hisbah Aceh dikonstruksikan dari khazanah fiqh yang bertaburan dalam berbagai lembaran kitab, di samping aplikasi konkrit pernah diterapkan dimasa Kesultanan Aceh. Sekalipun ada pergeseran istilah dan penyematan istilah tersebut pada pihak tertentu, akan tetapi secara substansial tidak mengalami perubahan.

Dilihat dari sejarahnya wilayatul hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.⁵³

Wilayatul hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul Hisbah provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat

⁵³ Abdul Qadir Handuh Salman dan Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalat*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 100-101.

kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan kemungkinan dibentuk di gampong dan di lingkungan- lingkungan lainnya.

Wilayatul hisbah pertama dibentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kemudian yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh bupati/walikota, pengangkatan wilayatul hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Wilayatul hisbah sebagai pengawas sangat efektif dimana perilakunya tidak diketahui oleh masyarakat lainnya, disamping berpakaian sebagai masyarakat dan remaja umumnya, operasinya bisa saja tidak berdasarkan jadwal kelompok kerja wilayatul hisbah pada umumnya. Hasil seperti ini biasanya lebih terdeteksi karena pelanggar tidak tahu bahwa prilakunya sedang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.⁵⁴

Kasus al-Hisbah di zaman Abu Bakar as-Siddiq (573-634) tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sekalipun kadang-kadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab (581-644). Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk Wilayah al-Hisbah, Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang al-Muhtasib, antara lain Sa'ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umm Asy-Syifa' (wanita) yang disebut terakhir sebagai al-Muhtasibah untuk mengawasi para pedagang di pasar Madinah. Secara umum lembaga Wilayah al- Hisbah berlanjut hingga pada masa dinasti Umayyah (661-750), Wilayah al- Hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari Lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Setelah Daulah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M – 1225 M (132 H – 656 H),

⁵⁴ *Ibid*, hlm.100-101.

keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (qadla') Demikian pula, Wilayah al-Hisbah menjadi departemen penting selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, meski departemen Wilayah al-Hisbah yang resmi tidak ada, namun selama masa kesultanan, al-Muhtasib dan qadli sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah baru yang dikuasai oleh Negara. Dinasti Moghul merasa tidak nyaman dengan adanya lembaga al-Hisbah karena rendahnya moral mereka sendiri, dan lalu mengganti al-Hisbah dengan Kotwal yang memiliki yuridiksi lebih terbatas dari pada yuridiksi al-Muhtasib.⁵⁵

Untuk mengetahui bagaimana proses pelembagaan konsep al-Hisbah dalam pemerintahan Islam, perlu dijelaskan sekilas tentang sistem administrasi pemerintahan atau ketatanegaraan pada masa awal perkembangan Islam.

a) Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Ketatanegaraan Islam dimulai sejak Nabi resmi mendirikan Negara Madinah. Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya ditangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelembagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin agama dan kepala Negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (sultah) :Sultah *al-Tasri'iyah*, Sultah *al-Qadaiyyah*, dan Sultah *al-Tanfiziyyah*.

b) Pada Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem administrasi pemerintahan juga masih merupakan kelanjutan dari Nabi. Sebagian penulis seperti Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih terpusat di tangan khalifah. Sebagai pemimpin Abu Bakar merupakan pemimpin yang sangat demokratis, dalam masalah-masalah penting

⁵⁵ Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan", *Jurnal Syarah*, Vol.11, No. 1, 2021, hlm.61-62.

Jabatan muhtasib sebagaimana pada masa Nabi, didasarkan pada penunjukan langsung khalifah. Abu Bakar ketika itu mempercayakan Umar ibn Khattab sebagai hakim agung dan muhtasib. Sementara untuk daerah-daerah lain, Abu Bakar memberikan kewenangan tersebut kepada gubernurnya masing-masing.

c) Pada Masa Daulah Umayyah

Setelah Ali Bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali ibn Abi Thalib melihat kepada perdebatan Sultah al-*Tasri'iyah* dipegang oleh sebuah Majelis Syura yang disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, kekurangannya dukungan masyarakat kepada kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka di mulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661-750 M. Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu :

1. al-Qadha, merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. al-Hisbah, merupakan tugas *al- muhtasib* (kepala hibah). Dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat.
3. al-Nadhar fi al-Mazhalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya *al-qadha* dan *al-hisbah*. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

d) Pada Masa Daulah Abbasiyah Setelah Daulah Umayyah runtuh dan digantikan oleh daulah Abassiyah dari kurun waktu 750 M–1225 M (123 H–656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala

bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh *qadhial-qudhah* yang berkedudukan di ibu kota, dengan kewenangan mengawasi para qadhi yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.⁵⁶

D. Tugas dan Kewenangan Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar memenuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (law enforcement). Menurut Qanun No. 11 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus (polsus) dan PPNS.⁵⁷

Tugas pokok dari Wilayatul Hisbah yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun, Peraturan Gubernur, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan, penyelidikan dan membantu melakukan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam bidang Syari'at Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 Tentang tugas pokok dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Nanggro Aceh Darussalam.⁵⁸

⁵⁶ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, hlm. 78-80.

⁵⁷ Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm.22.

⁵⁸ Masda Huri, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam Oleh Wilayatul Hisbah Di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan", (Banda Aceh, 2022), hlm.18.

Tugas Wilayatul Hisbah dalam pasal 4 disebutkan :⁵⁹

- (1) Wilayatul Hisbah mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan Keluarga pelaku
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada Penyidik.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam
- (3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam
 - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam

⁵⁹ Al Yasa Abubakar, MA, *"Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh"*, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2009), hlm. 28-30.

- c. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa WH mempunyai tiga tugas yaitu :

1. Memperkenalkan dan menyosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam kepada masyarakat
2. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas WH mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya
3. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil Tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada geucik atau tuha peut gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.

Agar dapat melaksanakan tugas di atas, WH diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas (pejabat) WH mempunyai kewenangan untuk:

1. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam
2. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu
3. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu
4. Menghubungi polisi atau geucik (tuha peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang Syari'at Islam.⁶⁰

Kewenangan Wilayatul Hisbah juga berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam yakni menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 28-30.

⁶¹ Rizal Ripaldi, "*Tugas Dan Wewenang Polisi Syariah Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*", Universitas Pasundan, 2018, hlm.58.

BAB TIGA

UPAYA WILAYATUL HISBAH ACEH TENGAH DALAM PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE CHIP DOMINO*

A. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah Aceh Tengah

Secara astronomis, Aceh Tengah berada di porosprovinsi Aceh dengan ibu Kota Takengon, terletak pada garis lintang $4^{\circ} 33' - 5^{\circ} 57' 50''$ Lintang Utara dan diantara $95^{\circ} 15' 40'' - 97^{\circ} 20' 25''$ Bujur Timur, dengan ketinggian 200 sampai dengan 2600meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi koordinat tersebut, wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Aceh yang dikelilingi oleh Kabupaten-kabupaten lainnya. Oleh karena itu, Kabupaten ini tidak memiliki batas wilayah laut sebagaimana yang dimiliki oleh Kabupaten-kabupaten lainnya. Luas daratan Kabupaten Aceh Tengah adalah 4.318.39 km². Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah pegunungan yang terletak di perbukitan sepanjang jalur Bukit Barisan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Aceh Tengah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Bener Meriah
- b. Selatan: Gayo Lues
- c. Barat: Nagan Raya dan Pidie
- d. Timur: Aceh Timur⁶²

Dengan demikian setiap daerah memiliki penegakan hukum yang baik, begitu juga penegakan hukum Islam. Satpol PP dan WH yang merupakan suatu lembaga/perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintah di bidang Satpol PP dan WH yang dipimpin oleh Kepala Satuan yaitu “Ariansyah,

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistics Of Aceh Tengah Regency, Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka (Aceh Tengah Regency In Figures Katalog BPS: 1102001.1106)*, 2020, hlm.8.

AR. S.Sos.MAP” yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah

Dalam penerapan syariat Islam di jantung Aceh Tengah, sebuah organisasi dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ataupun Peraturan perundang-undangan. Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar islam dan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, dan Qanun tentang Khamar yang mengatur tentang keperluan pembentukan lembaga Satpol PP dan WH yang berwenang mengendalikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tengah.

Aceh merupakan provinsi yang merupakan syariat Islam di bawah naungan pemerintah Aceh. Dinas Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari satuan polisi pamong praja di bawah naungan Dinas Syariat Islam, di dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pada pasal 1 ayat (14) ”Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam”.

Wilayatul Hisbah di Aceh Tengah adalah salah satu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tengah yang memiliki landasan kuat dalam pemerintahan Aceh. Aceh dengan memiliki kekhususan otonomi daerah dalam bidang Pelaksaan Syari’at Islam dengan memberlakukan Undang-undang 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa serta Peraturan

Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pergub Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP dan WH.⁶³

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah qanun pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Terdapat dalam Qanun tersebut lembaga teknis daerah diatur ulang dalam tatanan kerjanya, dengan salah satunya yang dirincikan dalam Qanun tersebut ialah Satpol PP dan WH. Lembaga tersebut merupakan perangkat dalam Pemerintah Aceh di bidang penegakan Qanun dan syari'at Islam yaitu menjaga kedisiplinan, ketentraman yang senantiasa memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dengan menegakan Qanun, melakukan pengawasan, mengadakan sosialisasi, pembinaan di dalam bidang syari'at Islam. Keberadaan Satpol PP dan WH dianggap sebagai lembaga yang mengemban amar ma'ruf nahi munkar dalam menetapkan syari'at Islam yang di atur oleh Pemerintah Daerah.

Justru itu, keberadaan kebijakan ini merupakan perwujudan dari pencapaian dan pemantauan selanjutnya terhadap suatu lembaga WH yang senantiasa selalu melaksanakan tugas yang secara referensif agar telaksananya ketertiban umum serta kenyamanan/ketentraman bagi masyarakat dapat berjalan dengan aman sehingga pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dapat melaksanakan kebijakan yang menegakkan ketertiban umum di daerah.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Zamri selaku Kasi WH Aceh Tengah, pada tanggal 5 Juni 2023

⁶⁴ Hasil Dokumentasi dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juni 2023.

2. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah

VISI

Wilayatul Hisbah memiliki visi yaitu “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban menuju masyarakat sejahtera”. Dengan demikian hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus di emban oleh WH di Aceh Tengah sebagai upaya mencapai visinya.

MISI

1. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah (Qanun);
2. Meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam dalam penguat bidang aqidah, akhlak, dan syari’at;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
6. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari penjelasan di atas, dapat penulis beri kesimpulan bahwasanya visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang damai dan tentram dan menciptakan aparatur yang profesional dalam melaksanakan syari’at Islam dengan menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.⁶⁵

⁶⁵ Hasil dokumentasi dari kantor Satpol PP dan WH Aceh Tengah pada tanggal 1 Juni 2023

B. Upaya Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam Menanggulangi Judi

Online Chip Domino

Aceh merupakan provinsi yang merupakan syariat Islam di bawah naungan pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam juga ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam khususnya pada perjudian. Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari satuan polisi pamong praja di bawah naungan Dinas Syariat Islam, di dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, pada pasal 1 ayat (14) “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam”.

Wilayatul Hisbah diberi kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian online di Kabupaten Aceh Tengah, setelah dilakukan penelitian atau wawancara bersama Bapak Zamri S.H.I selaku Kasi Penegakan Syariat Islam di Kantor Wilayatul Hisbah Kab. Aceh tengah adapun upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi *online chip domino* yaitu :

1. Memberi peringatan seperti teguran yang baik agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian. Peringatan dilakukan apabila badan hukum, aparatur dan masyarakat yang diduga melanggar qanun khususnya jarimah maisir.
2. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian, seperti warkop yang menyediakan jaringan wifi.
3. Patroli untuk mengawasi pelanggaran qanun syariat Islam khususnya dalam pelaku perjudian.
4. Tindakan preventif, melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan seseorang maupun kelompok yang di perkirakan melanggar qanun khususnya perjudian.

5. Menasehati yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku maisir dalam memahami keagamaan moral, agar menjadi orang yang taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Adapun upaya Wilayatul Hisbah yang telah diuraikan di atas, adalah bertujuan untuk yaitu:

1. Agar pelaku judi terlepas dari perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan salah satunya tindak pidana perjudian.
2. Agar masyarakat memahami dan mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada.
3. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.⁶⁷

Apabila Wilayatul Hisbah menemukan pelaku pelanggaran, maka pelaku dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika hasil dari chip tersebut melebihi 300 gr emas murni menurut pasal 18 Qanun No.6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah maka pelaku tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib dan apabila hasil dari chip tersebut kurang dari 300 gr emas murni maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani yang berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.⁶⁸

Menurut analisis penulis upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi pelaku Maisir di Kabupaten Aceh tengah sudah maksimal dalam menjalankan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Kabid WH Aceh Tengah Pada Tanggal 1 Juni 2023

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Kabid WH Aceh Tengah Pada Tanggal 1 Juni 2023

tugas dan kegiatannya. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan syariat Islam memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

C. Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah Aceh Tengah dalam Menanggulangi Judi Online Chip Domino

Keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi partner bagi masyarakat di Provinsi Aceh Tengah dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga Wilayatul Hisbah sehingga dalam menjalankan kegiatan dan pola pelaksanaannya lembaga Wilayatul Hisbah juga berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi di samping itu membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Adapun hambatan yang mempengaruhi WH Aceh Tengah dalam melakukan pengawasan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pidana maisir yaitu:

1. Kurangnya anggaran Operasional

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Hasan Basri Selaku Kabid WH Aceh Tengah, mengenai tugas serta wewenang sudah sepenuhnya terlaksana, namun adanya beberapa faktor membuat terhambatnya kinerja WH salah satunya yaitu sarana dan fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya jumlah mobil patroli, dan kurangnya jumlah pos-pos penghubung. Kurangnya anggaran adalah faktor utama menjadi penghambat yang dialami oleh Wilayatul Hisbah yang diberikan oleh pemerintah, dengan kurangnya anggaran tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan peran secara sempurna karena melihat dari segi dana terbatas. Sehingga tidak bisa menjangkau atau melakukan pengawasan di tempat-tempat jauh atau terpencil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam melakukan pengawasan perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung proses jalannya syari’at Islam di Aceh tengah, dengan dana terbatas maka WH tidak dapat menjalankan peranya dengan semestinya, maka dari itu perlu adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat, instansi lain agar terciptanya syariat Islam secara kaffah.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (PPNS)

Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan syari’at Islam khususnya dalam penegakan Jarimah Maisir, jumlah anggota Satpol PP dan Wilayatul Hisbah yang kontrak atau honorer sekitar 201 orang, dan PNS sekitar 63 orang, hanya sedikit jumlah PPNS di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menjadi penghambat terhadap kinerja Satpol PP dan WH. Oleh karena itu dalam penanganan kasus yang di Aceh Tengah terkadang di bantu pihak PPNS Provinsi.⁶⁹

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Kasi WH Aceh Tengah Pada Tanggal 5 Juni 2023

D. Analisis Penulis

Memperhatikan semua uraian di atas, selanjutnya penulis akan menjelaskan Qanun dan penerapan yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah, disini penulis menganalisis Qanun (Peraturan Daerah) yang berkaitan dengan Lembaga Wilayatul Hisbah dalam penerapan di lapangan apakah sejalan dengan Qanun yang telah diterapkan, upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online ini sudah maksimal sesuai dengan harapan, biasanya Wilayatul Hisbah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pelaku judi online yang ditemukan di warkop atau pun tempat-tempat tertentu. Faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah di Aceh Tengah yaitu kurangnya dana operasional membuat Wilayatul Hisbah Aceh Tengah sulit untuk melakukan razia dan patroli karna kurangnya mobil patroli dan pos-pos penghubung, kurangnya sumber daya manusia.

Terkait dalam melakukan peran sebagai Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan syari'at Islam apabila diukur dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayah dalam melakukan pengawasan terhadap jarimah maisir tersebut terbilang cukup baik dari segi kualitas layanan. Sejauh ini Wilayatul Hisbah hanya sanggup melaksanakan di masing-masing daerah yang dapat dijangkau, semacam wilayah pusat kota Aceh Tengah saja yang dapat dijangkau dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu masi sedikitnya penegak hukum yang jadi satu penanda dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tekhhusus maisir menjadi tidak efesien.

Pengawasan Wilayatul Hisbah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan syari'at Islam di Aceh Tengah, oleh karena itu dalam penjelasan yang telah diuraikan diatas, memiliki beberapa poin penting dalam penjelasan kinerja Wilayatul Hisbah yang mana sudah melakukan pengawasan, penertiban,

pembinaan, menasehati, serta menangkap dengan cara memproses pelaku yang diprediksi sudah melanggar syari'at Islam di Aceh Tengah. Dengan demikian untuk menjalankan syari'at Islam secara kaffah perlu adanya dukungan dari masyarakat dan masyarakat pun sadar akan hukum serta memahami Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terkait maisir dan larangan-larangan yang lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut :


A. Kesimpulan

1. Upaya yang telah dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online di Aceh Tengah yaitu dengan memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian, mencegah dibukanya tempat-tempat yang biasa terjadi perbuatan maksiat seperti warkop yang menyediakan jaringan wifi, patroli untuk mengawasi pelanggaran qanun syariat Islam khususnya dalam pelaku perjudian, menasehati yaitu memberikan pemahaman kepada pelaku maisir dalam memahami keagamaan moral, agar menjadi orang yang taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi di Aceh Tengah yaitu karena kurangnya anggaran operasional, mengenai tugas serta wewenang sudah sepenuhnya terlaksana, namun adanya beberapa faktor membuat terhambatnya kinerja Wilayatul Hisbah salah satunya yaitu sarana dan fasilitas yang kurang memadai seperti kurangnya jumlah mobil patroli, dan kurangnya pos-pos penghubung. Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan syari'at Islam khususnya dalam penegakan Jarimah Maisir, jumlah anggota Satpol PP dan Wilayatul Hisbah hanya sedikit sehingga menjadi penghambat terhadap kinerja Satpol PP dan WH.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada penanggulangan judi online di Kabupaten Aceh Tengah, ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu :

1. Wilayatul Hisbah Aceh Tengah diharapkan membuat agenda atau jadwal yang jelas dan teratur dalam melaksanakan pengawasan di masing-masing tempat yang dicurigai perihal maisir tersebut.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Tengah memiliki dukungan besar untuk menunjang penuh tugas Wilayatul Hisbah agar terlaksana syariat Islam secara kaffah.
3. Wilayatul Hisbah Aceh Tengah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan arahan atau penyuluhan terhadap pelaku usaha, agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam terkhusus maisir dan memberikan dukungan penuh terhadap lembaga terkait.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Al-Yasa' Abubakar, *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Alqur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.
- Muhibbuthhabary, *Wilayahul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

2. Sumber Jurnal

- Abi Hasan, *Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU ACEH, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Volume.6, No.02, 2021.*
- Abdullah Asnawi, Safriadi, *Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan, Jurnal Syarah, Vol.11, No.1, Tahun 2022.*
- Abdul Qadir Handuh Saiman, Hadi Kamil, *Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017.*
- Ade Soraya, *"Penegakan Hukum Judi Online Chip Domino Yang Dilakukan Oleh Wilayahul Hisbah Ditinjau Dari Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, Vol. 10, No. 1, Tahun 2023.*
- Aman Syukur, Putri Ramadhani, S.H.i, M.H, *Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol.4, No.2, September 2021.*
- Asriadi, *"Analisis Kecanduan Judi Online", Jurnal Universitas Negeri Makassar, 2020.*
- Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, *"Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan*

- Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2, 2023.
- Irsyad Dhahri, Karmila, Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone), Jurnal AI-Qanun, Vol,1, No.1, 2020.
- Mahmud Fauzi, Zul Anwar Ajim Harahap, Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, Jurnal EL-THAWALIB, Vol.3, No.2, April 2022.
- Marah Halim, Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintah Islam, (Islam Futura, Vol. 9, No. 2, Februari 2011).
- Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.
- Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, “Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh”, Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.
- Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, M.Mona Adha, “Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online Di RT 05 Lingkungan 003 Kedaton”, Jurnal Universitas Lampung, 2013.
- Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”, Jurnal Syar’iah Jurisprudensi, Vol. IX, No. 1, 2017.
- Syafrul Hardiansyah, “Kegiatan Judi Online DiKalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru”, Jurnal JPM FISIP, Vol. 3, No.2 Februari 2016.
- Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo, “Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital”, Jurnal Riset Agama, Vol. 2, No. 3, Desember 2022.
- Zulfahmi, Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir”, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 11, No. 2, Desember 2022.

3. Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

- Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresssif, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistics Of Aceh Tengah Regency, Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka Aceh Tengah Regency In Figures Katalog BPS: 1102001.1106*, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama, 2014.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOLPP dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- Q.S Ali-Imran (3) ayat 104.

4. Sumber Skripsi

- Adila Fazira, *Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Handika Sastra Diputra, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara", (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Jupiter, 2017, "*Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Manja Rusvita, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayah Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara", 2018.
- Masda Huri, *Implementasi Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam Oleh Wilayahul Hisbah Di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, 2022.
- Mawaddah, *Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Muhammad Fajar Al Islami, “Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Rizal Ripaldi, “Tugas Dan Wewenang Polisi Syariah Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006”, Universitas Pasundan, 2018.

Shalwadi Arian, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

5. Sumber Website

[Kbbi.web.id/judi.html](https://kbbi.web.id/judi.html), diakses 2 Mei 2023

Romadani, dalam Tribun gayo.com, diakses melalui gayo tribunnews.com pada 02 November 2022.

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 16:45 WIB

<https://potensibadung.pikiran-rakyat.com>, diakses pada 11 Mei 2023 Pukul 16:51 WIB.

Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1041/131/08/PN/PP/009/S/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KKK Skripsi sebagai berikut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang pantas dan layak serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Instruksi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

- Menunjuk Saudara di:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Mieran, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ida Friastra, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Dinda Wafiqah
NIM : 190104066
Prodi : HPI
Judul : UPAYA POLRES ACEH TENGAH DALAM PENANGGULANGAN JUM ONLINE CHIP DOMINO (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)

KEDUA

- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Pembayaran alih-alih keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Terbilang:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Dokumentasi

1. Wawancara bersama bapak Zamri S.H.I selaku kasi penegakan syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tengah



2. Lokasi kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tengah



Gambar Game Online Higgs Domino Island



PROTOKOL WAWANCARA

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuannya dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya pelaku judi online chip domino di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam penanggulangan judi online chip domino di Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Apa saja hambatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi judi online chip domino ?
4. Bagaimana pandangan Wilayatul Hisbah terhadap pelaku judi online chip domino ?
5. Bagaimana solusi Wilayatul Hisbah agar kasus judi online chip domino ini bisa berkurang ?
6. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku judi online chip domino ?